



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 75 /DPMPTSP/2026

TENTANG

KODE ETIK PETUGAS GERAJ MAL PELAYANAN PUBLIK TANAH LAUT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. Bahwa Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun ,
menetapkan, dan menerapkan kode etik dan pemberian
penghargaan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
tentang Kode Etik Petugas Gerai Mal Pelayanan Publik Tanah
Laut ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6389);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2028 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Kode Etik Petugas Gerai Mal Pelayanan Publik Tanah Laut.
- KEDUA** : Mengesahkan kode etik petugas gerai mal pelayanan publik tanah laut sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,



BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos., M.M

Lampiran 1 :

Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 75 /DPMPTSP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

KODE ETIK PEGAWAI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

A. ETIKA

1. Etika Dalam Bernegara meliputi :
 - a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
2. Etika Dalam Berorganisasi meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; dan
 - f. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
3. Etika Dalam Bermasyarakat meliputi :
 - a. Memberikan pelayanan dengan hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan; dan
 - b. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif;

4. Etika Terhadap Diri Sendiri meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- c. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap; dan
- d. Berpenampilan rapi dan sopan.

5. Etika Terhadap Sesama Pegawai meliputi :

- a. Saling menghormati sesama;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- c. Menghargai perbedaan pendapatan; dan
- d. Menjaga dan menjalin kerjasama.

B. LARANGAN

- 1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu terkait atau mungkin terkait dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan.
- 2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- 3. Membocorkan data/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- 4. Membuat, mengonsumsi, memperdagangkan dan/atau obat-obatan psikotropika dan/atau barang terlarang lainnya.

C. SANKSI

- 1. Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dapat diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin yang dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka.
- 3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural Eselon IV.
- 4. Selain sanksi moral, pegawai dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Penjatuhan sanksi dan tindakan administratif diberikan kepada pegawai DPMPTSP yang melanggar kode etik paling lambat 1 (satu) bulan setelah pegawai DPMPTSP terbukti melanggar kode etik.

D. PENGHARGAAN

1. Bagi pegawai yang tidak melakukan pelanggaran disiplin dan tidak melakukan pelanggaran etika, maka akan diajukan dalam pemilihan pegawai teladan.
2. Dalam 1 (satu) bulan sekali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan memberikan penghargaan kepada salah satu pegawai yang dianggap layak dan berprestasi untuk diberi penghargaan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,



BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos., M.M

Lampiran 2 :

Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 75 /DPMPTSP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

FORMAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT UNTUK PENJATUHAN SANKSI MORAL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor /DPMPTSP/2026 tentang Kode Etik Petugas Gerai Mal Pelayanan Publik Tanah Laut ;
- b. bahwa pegawai (nama/jabatan) terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk diberikan sanksi moral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Penjatuhan Sanksi Moral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2028 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

(Nama/ Jabatan)

Terbukti Melanggar Kode Etik berupa (bentuk pelanggaran).

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

pada tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

(NAMA)

Ditetapkan di Pelaihari

pada tanggal 12 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,



BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos., M.M